



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Jalan D.I. Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Indonesia - Kotak Pos 7777
Telp. (021) 85911114, Fax. (021) 85911114

Nomor : S-82/UPLB3/PPLB3/PSLB-3/3/2016 24 Maret 2016
Hal : Persyaratan Teknis Insinerator Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Lampiran : Satu berkas

Yth.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. Epicentrum Tengah lot. 11B, Jakarta Selatan
T/F: (021) 56100450/56100451

Sehubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PERMEN LHK Nomor: P.56/2015) dan untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggunakan insinerator yang dimasukkan dalam e-katalog (*e-purchasing*) wajib merujuk pada PERMEN LHK Nomor: P.56/2015.
2. Spesifikasi insinerator yang terdapat dalam e-katalog pada laman <https://e-katalog.lkpp.go.id> agar diubahsuaikan dengan persyaratan teknis sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.56/Menlhk-Setjen/2015, yang meliputi:
 - a. efisiensi pembakaran sekurang-kurangnya 99,95%;
 - b. temperatur pada ruang bakar pertama sekurang-kurangnya 800°C;
 - c. temperatur pada ruang bakar kedua paling rendah 1.000°C dengan waktu tinggal paling singkat 2 (dua) detik;
 - d. memiliki alat pengendalian pencemaran udara yang dapat menangkap gas dan partikulat;
 - e. ketinggian cerobong paling rendah 14 m terhitung dari permukaan tanah; dan
 - f. memiliki cerobong yang dilengkapi dengan:
 - 1) lubang pengambilan contoh uji emisi yang memenuhi kaidah 8De/2De; dan
 - 2) fasilitas pendukung untuk pengambilan contoh uji emisi antara lain berupa tangga dan platform pengambilan contoh uji yang dilengkapi pengaman.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Eni Endri Yeni | Senior Marketing Partner |
PT Benefita Indonesia | HP: 0813 10138048
| Email: eniendriyeni@benefita.com
| www.pelatihanlingkungan.com
| www.trainingproper.com
| www.limbahb3.com

Direktur Verifikasi Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun dan Limbah Non Bahan
Berbahaya dan Beracun



Sayid Muhadhar
NIP. 19671008 199803 1 001

Tembusan:

1. Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (sebagai laporan);
2. Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
3. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.